



# Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran pada Piala Dunia Tahun 2022 di Qatar

*Adinda Putri Prakasa*

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

\*Corresponding author : [2010611266@mahasiswa.upnij.ac.id](mailto:2010611266@mahasiswa.upnij.ac.id)

Submission : 28 November 2022

Revision : 31 Januari 2023

Publication : 20 Februari 2023

## ***Abstract***

*Amid the euphoria of Qatar being selected as the host for the 2022 World Cup, Qatar is in the spotlight of the international community because of the human rights violations that have occurred against its migrant workers. The human rights violations referred to are migrant workers receiving inadequate wages and housing, not being granted a residence permit, poor working conditions and forced labor during preparations for the World Cup. The research method used is descriptive analysis with empirical normative research. This study aims to analyze how the protection of international law and Qatar's national law, especially regarding migrant workers in addressing issues of human rights violations during the process of preparing for and organizing the World Cup. This research also analyzes the policies of FIFA and ILO in eradicating and resolving cases of human rights violations of migrant workers at the World Cup. Based on the research results, it is known that there is international and national legal protection for Qatar in guaranteeing the fulfillment of human rights, especially migrant workers. In addition, international organizations such as the International Labor Organization (ILO) and FIFA can also take responsibility for fulfilling and protecting the human rights of migrant workers.*

***Keywords:*** *human rights; international law; migrant worker; world cup*

## Abstrak

Di Tengah euforia terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar menjadi sorotan masyarakat internasional dikarenakan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap pekerja migrannya. Pelanggaran HAM yang dimaksud adalah para pekerja migran mendapat upah dan tempat tinggal yang tidak memadai, tidak diberikan izin tinggal, kondisi kerja yang buruk hingga kerja paksa selama persiapan Piala Dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan jenis penelitian normatif empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum internasional dan hukum nasional Qatar khususnya mengenai pekerja migran dalam menyiapkan permasalahan pelanggaran HAM selama proses persiapan dan penyelenggaraan Piala Dunia. Penelitian ini juga menganalisis kebijakan FIFA dan ILO dalam memberantas dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM pekerja migran di Piala Dunia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat perlindungan hukum internasional dan nasional Qatar dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia khususnya pekerja migran. Selain itu, organisasi internasional seperti *International Labour Organization* (ILO) dan FIFA juga dapat ikut bertanggung jawab dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia para pekerja migran.

**Kata Kunci:** hak asasi manusia; hukum internasional; pekerja migran; piala dunia

## A. Pendahuluan

Piala Dunia atau secara resmi disebut Piala Dunia FIFA (*Fédération Internationale de Football Association*), merupakan turnamen empat tahunan yang menentukan juara dunia dalam olahraga sepak bola. Kompetisi ini diselenggarakan pertama kali pada tahun 1930.<sup>1</sup> Piala Dunia FIFA merupakan acara sepak bola terbesar di dunia dengan penonton miliaran pada setiap

---

<sup>1</sup>Encyclopedia Britannica. World Cup Football. <https://www.britannica.com/sports/World-Cup-football> diakses 28 Oktober 2022.

penyelenggarannya.<sup>2</sup> Pada tahun 2010, Qatar terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022.<sup>3</sup> Sebagai negara Timur Tengah pertama yang menghelat Piala Dunia FIFA, Qatar berhasil menyisihkan negara kandidat lainnya seperti Australia, Jepang dan Korea Selatan.<sup>4</sup>

Namun di tengah euphoria terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar mendapat sorotan internasional akibat pelanggaran HAM selama persiapan Piala Dunia FIFA 2022. Fasilitas untuk Piala Dunia 2022 yang sedang dibangun terutama oleh para pekerja migran dillakukan dalam kondisi yang tidak manusiawi. Mereka tinggal di tempat yang tidak layak, ditipu mengenai upah mereka, dan bekerja dalam kondisi dibawah standar. Para pekerja tersebut tidak diberi hak untuk mengakhiri kontrak mereka sendiri, dan dalam beberapa kasus tidak diizinkan untuk mengunjungi negara asal mereka. Beberapa laporan mengklaim bahwa ratusan pekerja tewas di lokasi konstruksi.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Richard Ambarita, Azhar Azhar, & Muhammad Yusuf Abror. "Analisis Kepentingan Qatar Dalam Penyelenggaraan Piala Dunia Fifa 2022." PhD diss., Sriwijaya University. 2022. hal. 2.

<sup>3</sup> Dian Hapsari, Ika Putranti & Marten Hanura. Aktivisme Advokasi Amnesty International dalam Menghilangkan Praktik Perbudakan Modern di Qatar: Studi Kasus "Hidden Crime" dibalik Persiapan Piala Dunia 2022. *Journal of International Relations*, Vol. 8, No. 3. 2022. hal. 472.

<sup>4</sup> Joel Rookwood. Access, security and diplomacy: Perceptions of soft power, nation branding and the organisational challenges facing Qatar's 2022 FIFA World Cup. *Sport, Business and Management*. Vol. 9, No. 1. 2019. hal. 27.

<sup>5</sup> Amnesty. Reality Check: Migrant Workers Rights With Two Years To Qatar 2022 World Cup. <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/02/reality-check-migrant-workers-rights-with-two-years-to-qatar-2022-world-cup/> diakses 28 Oktober 2022.

Setiap manusia punya hak asasi yang sama, yang melekat sejak manusia tersebut dilahirkan. Hak dasar tersebut adalah hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk terbebas dari segala bentuk penindasan. Hak-hak ini berlaku secara universal dan harus dihormati oleh semua orang.<sup>6</sup> Dalam Statuta FIFA Pasal 3, FIFA berkomitmen untuk menghormati semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan akan berusaha untuk mempromosikan perlindungan ini.

Sejak 2017, pemerintah Qatar telah mengesahkan beberapa undang-undang baru yang bertujuan untuk memberi kepastian hukum bagi pekerja migran, termasuk memperkenalkan undang-undang bagi pekerja rumah tangga, membentuk komite perselisihan perburuhan baru, dan membentuk dana tunjangan dan asuransi pekerja.<sup>7</sup> Qatar juga telah meratifikasi dua perjanjian hak asasi manusia internasional yang penting, yaitu ICCPR dan ICESCR serta menandatangani perjanjian dengan *United Nations International Labour Organisation* (ILO). Pada tahun 2020, Qatar telah membuat kemajuan penting lebih lanjut, termasuk mengakhiri persyaratan Sertifikat Tanpa Keberatan, yang berarti semua pekerja sekarang harus dapat berganti pekerjaan

---

<sup>6</sup> Ni Putu Rai Yuliarti & Dewa Gede Sudika Mangku. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Trafficking Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Internasional Kriminologi dan Sosiologi*. Vol. 9. 2020. hal. 1397.

<sup>7</sup> International Labour Organization. Regulatory Framework Governing Migrant Workers. [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/arabstates/-/ro-beirut/documents/legaldocument/wcms\\_728266.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/arabstates/-/ro-beirut/documents/legaldocument/wcms_728266.pdf) diakses 29 Oktober 2022.

tanpa izin majikan mereka, dan memperkenalkan upah minimum wajib.<sup>8</sup> Namun dengan adanya laporan-laporan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap pekerja migran Piala Dunia menunjukkan kegagalan Qatar serta FIFA dalam menegakkan hukum perburuhan dan menghukum pihak yang menyalahgunakan pekerja mereka.<sup>9</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum internasional dan hukum nasional Qatar khususnya mengenai pekerja migran dalam menyikapi permasalahan pelanggaran HAM selama proses persiapan dan penyelenggaraan Piala Dunia. Penelitian ini juga menganalisis kebijakan FIFA dan ILO dalam memberantas dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM pekerja migran di Piala Dunia, karena saat ini berdasarkan data yang telah diuraikan bahwa perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM di Piala Dunia masih belum optimal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan jenis penelitian normatif empiris.<sup>10</sup> Sumber data didapat dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan

---

<sup>8</sup> Amanda Garret. The End of Kafala? Evaluating Recent Migrant Labor Reforms in Qatar. *Georgetown Journal of International Affairs*. Vol. 21. 2020. hal. 204.

<sup>9</sup> James M. Dorsey. How Qatar Is Its Own Worst Enemy. The International Journal Of The History Of Sport. Vol. 32, No. 3. 2015. hal 423.

<sup>10</sup> Yati Nurhayati, Ifrani & M. Yasir Said. Metodologi Normatif Dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. Vol. 2, No. 1. 2021. hal 2.

lengkap terhadap hasil telaah dalam teori-teori, dokumen dan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

## B. Pembahasan

### **Pelanggaran HAM Pekerja Migran di Piala Dunia Qatar 2022**

Qatar merupakan salah satu negara di kawasan Teluk dengan jumlah pekerja migran yang setiap tahunnya meningkat.<sup>12</sup> Kebutuhannya akan pekerja migran tidak lepas dari aktivitas ekonomi dan pembangunan skala besar, sehingga membutuhkan jumlah besar pekerja migran. Ditambah dengan penyelenggaraan Piala Dunia 2022, dimana Qatar mulai membangun sejumlah infrastruktur untuk keperluannya. Pemerintah Qatar menyatakan bahwa terdapat 30.000 pekerja asing yang dikerahkan dalam pembangunan stadion Piala dunia<sup>13</sup> yang mayoritas berasal dari kawasan Asia Selatan.<sup>14</sup> Tujuh stadion baru, bandara baru, hotel baru dibangun untuk turnamen akbar ini.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Press. 2020. hal. 115.

<sup>12</sup> Ganesh Seshan. *Migrants in Qatar: A Socio-Economic Profile*. *Journal of Arabian Studies*. Vol. 2, No. 2. 2012. hal. 158

<sup>13</sup> Eduredo Russo, et al. *Diamond Of The Desert: The Case Of Qatar's 2022 Fifa World Cup*. *Tourism and Hospitality Management*. Vol. 28, No. 2. 2022. hal. 479

<sup>14</sup> John March & Christ Wilson. *The Beautiful Game - The Qatar World Cup 2022*. *Journal of Business Ethics Education*. Vol. 12, No. 1. 2015. hal. 162.

<sup>15</sup> Herba Elgahani & Raffaello Furlan. *Post-2022 FIFA World Cup in the State of Qatar: Regeneration Strategies for Doha*. *Journal of Urban Regeneration & Renewal*. Vol. 11, No. 4. 2018. hal 356.

Selama proses pembangunan untuk Piala Dunia tersebut, Qatar dinilai telah melakukan pelanggaran HAM pada pekerja migran dengan tidak memenuhi upah pekerja berbulan-bulan dan tidak membayar kompensasi, serta kondisi tempat tinggal dan kondisi keamanan tempat kerja yang tidak layak. Para pekerja migran dieksplorasi hingga menyebabkan cacat fisik bahkan meninggal dunia akibat tuntutan jam kerja nonstop di bawah suhu 50 derajat Celcius.<sup>16</sup> Pada Februari 2021, terdapat 6.500 data dari kedutaan besar dari masing masing negara tenaga kerja yang telah meninggal dunia di Qatar sejak negara itu dipilih sebagai tuan rumah.

Diskriminasi upah merupakan permasalah utama yang dialami oleh pekerja migran. Laporan Amnesty International (AI) berjudul "*The Ugly Side of The Beautiful Game*" membuktikan selama berbulan-bulan upah ditunda bahkan tidak dibayarkan oleh perusahaan<sup>17</sup> Majoritas pekerja migran yang bekerja di konstruksi Stadion Khalifa International menerima upah yang tidak sesuai dengan kontrak kerja diawal.<sup>18</sup> Diskriminasi upah ini sangat erat dengan penipuan

---

<sup>16</sup> Antonie Duval & Daniela Heerdt. FIFA and Human Rights – a Research Agenda. *Tilburg Law Review*, Vol. 25, No. 1. 2020. hal. 3.

<sup>17</sup> Laporan Amnesty 2016.

<sup>18</sup> Emma Towe. A Country Prospering on Abuse: Migrant Worker Exploitation and Labor Reform in Qatar. Marketing Undergraduate Honors Theses. 2022. hal. 11.

kontrak kerja dan sebagian besar pekerja migran tidak sepenuhnya mengerti akan hak-hak mereka sebagai pekerja.<sup>19</sup>

Dengan upah yang tidak memadai, pekerja migran kesulitan dalam mempertahankan kehidupan mereka selama di Qatar. Mereka tidak dapat mengirim uang keluarga asalnya bahkan harus membayar biaya perekrutan diawal kepada agen pekerja.<sup>20</sup> Selain permasalahan upah, ratusan pekerja konstruksi juga memiliki masalah terkait izin tinggal mereka. Status mereka di Qatar menjadi "*undocumented*", yang dapat mengakibatkan para pekerja tersebut dipenjara oleh polisi setempat.<sup>21</sup>

Sesampainya pekerja migran di Qatar, perusahaan juga menyita paspor para pekerja tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kekuasaan perusahaan dengan memaksa pekerja migran untuk tetap bekerja agar dapat memperoleh pasposrnya kembali.<sup>22</sup> Jam kerja yang seringkali melebihi waktu juga dirasakan oleh para pekerja migran tersebut, padahal pemerintah Qatar melarang pekerja untuk bekerja di

---

<sup>19</sup> Ray Jureidini. Migraine Labour Recruitment to Qatar: Report for Qatar Foundation Migrant Worker Welfare Initiative. *Doha: Bloomsbury Qatar Foundation Journals*. 2014.

<sup>20</sup> Paula Renkiewicz. Sweat Makes the Green Grass Grow: The Precarious Future of Qatar's Migrant Workers in the Run up to the 2022 FIFA World Cup Under the Kafala System and Recommendations for Effective Reform. *American University Law Review*, Vol. 65, No. 3. 2016. hal. 735.

<sup>21</sup> Iram Ashraf. Emerging Issues: FIFA World Cup 2022: Enjoying the Game at the Suffering of Migrant Workers. *University of Baltimore Journal of International Law*, Vol. 4, No. 2. 2016. hal. 139.

<sup>22</sup> Ter Haar B.P. The FIFA 2022 World Cup and Labour Rights - Seizing the Moment for Labour Law Reforms in Qatar. *Kutafin Law Review*. Vol. 5, No. 1. 2018. hal. 143.

luar ruangan pada pukul 11.30 hingga 15.00, dan hanya memperbolehkan mereka bekerja di pagi hari maksimum sampai 5 jam saja.<sup>23</sup> Realitanya, pekerja migran konstruksi rata-rata bekerja 11 jam per hari ditambah 3 jam lembur. Sering kali pekerja migran dipaksa kerja di hari libur dan hari cuti tahunan tidak dapat digunakan. Tidak sedikit pekerja migran konstruktif mati akibat bekerja di paparan sinar matahari 40 derajat Celcius pada tahun 2014.<sup>24</sup>

Akomodasi atau asrama yang diberikan perusahaan / majikan juga cenderung kumuh dan sesak, dengan ranjang susun yang dalam satu kamar dapat dipenuhi empat sampai delapan orang. Ditambah dengan jalan menuju asrama yang sangat kotor dan penuh air karena drainase yang tidak baik serta bau limbah.<sup>25</sup> Masalah-masalah tersebut menggambarkan situasi dimana pekerja migran terjebak praktik kerja paksa.<sup>26</sup> Tidak diperbolehkannya para pekerja migran tersebut pulang ke negara asalnya karena tidak digaji berbulan-bulan, perusahaan atau majikan malah memaksa mereka untuk bekerja agar mendapatkan izin pulang dan gaji. Sehingga situasi ini

---

<sup>23</sup> Victoria Scott. Summer Working Restrictions for Qatar Laborers Begin Tomorrow. <https://dohanews.co/summer-working-restrictions-for-qatar-laborers-begin-tomorrow/> diakses pada 25 Oktober 2022.

<sup>24</sup> Owen Gabison & Pete Pattison. Death Toll among Qatar's 2022 World Cup Workers Revealed. <https://www.theguardian.com/world/2014/dec/23/qatar-nepal-world-cup-2022-death-toll-doh> diakses pada 25 Oktober 2022.

<sup>25</sup> Amnesty International. *The Ugly Side of the Beautiful Game*. London: Amnesty International Ltd. 2016.

<sup>26</sup> BBC. Qatar 2022: 'Forced labor' at World Cup Stadium. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35931031> diakses 29 Oktober 2022.

dimanfaatkan perusahaan dan majikan untuk menekan dan memaksa pekerja migran untuk melakukan semua pekerjaan yang diperintahkannya.

Komunitas internasional berpandangan bahwa faktor utama masalah diatas diakibatkan karena adanya *Law no. 4 of 2009 Regarding Regulation of the Expatriates Entry, Departure, Residence and Sponsorship 4 / 2009* (قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم دخول وخروج الوافدين وكفالتهم وإقامتهم ٤ / ٢٠٠٩)، dimana setiap pekerja migran di Piala Dunia 2022 Qatar terikat dengan Sistem Kafala. Dimana dalam sistem ini perusahaan atau majikan memiliki tanggung jawab penuh terhadap pekerja migran, mulai dari upah pekerja, kondisi pekerja hingga aturan masuk dan keluar negara. Namun dalam prakteknya, kontrol yang ketat ini disalahgunakan dan justru melanggar hak-hak pekerja migran. Sehingga banyak pihak menganggap sistem kafala adalah wujud dari bentuk perbudakan modern (*slavery*).<sup>27</sup> Ditambah dengan tindakan FIFA yang sampai saat ini masih belum transparan soal hak para pekerja migran. Oleh karena itu, pemerintah Qatar dan juga FIFA berulang kali menghadapi kritik atas kondisi pekerja migran yang memprihatinkan.

---

<sup>27</sup> Jonathan Liew. World Cup 2022: Qatar's Workers Are Not Workers, They Are Slaves and They Are Building Mausoleums, Not Stadiums.<https://www.independent.ie/sport/soccer/qatars-2022-world-cup-workers-are-not-workers-they-are-slaves-and-they-are-building-mausoleums-not-stadiums-36193605.html> diakses 1 November 2022.

## **Perlindungan Hukum Internasional bagi Pekerja Migran**

Pada 2018, Qatar telah meratifikasi dua perjanjian inti HAM internasional yaitu Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 (ICCPR) dan Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).<sup>28</sup> Instrumen Hukum Internasional perlu dipergunakan sebaik mungkin dalam menegakkan perlindungan HAM bagi setiap orang terutama para pekerja migran Piala Dunia 2022 di Qatar sebagai korban pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh negara Qatar.

### **a. Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 (ICCPR)**

Hak- hak yang tercakup dalam Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 (ICCPR) yang relevan untuk para pekerja migran di Piala Dunia 2022 di Qatar, termasuk:

- 1) Penghapusan diskriminasi (Pasal 4);
- 2) Hak untuk hidup (Pasal 6);
- 3) Bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan (Pasal 7) ;
- 4) Bebas dari perbudakan dan kerja paksa (Pasal 8);
- 5) Hak kebebasan dan keselamatan individu; bebas dari penahanan atau pemenjaraan sewenang-wenang; (Pasal 2)
- 6) Kebebasan bergerak (Pasal 12)
- 7) Hak atas peradilan yang adil (Pasal 26);

---

<sup>28</sup> International Justice Resource Center. Qatar To Become Party To Two UN Human Rights Conventions. <https://ijrcenter.org/2018/06/05/qatar-to-become-party-to-two-un-human-rights-conventions/> diakses 1 November 2022.

- 8) Hak untuk perlakuan yang sama dalam hukum; hak terhadap peradilan yang adil dan proses peradilan yang terbuka; hak untuk proses hukum yang cepat; dan hak atas pengakuan sebagai manusia pribadi (Pasal 14)
- 9) Hak untuk privasi, hak kebebasan berpikir, memiliki keyakinan dan agama, serta hak untuk berpendapat (Pasal 18)
- 10) Hak untuk memiliki asosiasi (atau hak-hak serikat pekerja) (Pasal 22); dan
- 11) Perlindungan terhadap keluarga; perlindungan terhadap anak-anak bila terjadi perpecahan dalam rumah tangga (Pasal 23-24).

**b. Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)**

Pasal 6 Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dalam mendukung sepenuhnya terpenuhinya hak atas pekerjaan. Hak-hak yang tercakup dalam Kovenan Internasional Mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966 yang relevan untuk para pekerja migran di Piala Dunia 2022 di Qatar, diantaranya:

- 1) Penghapusan diskriminasi dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Pasal 1);
- 2) Hak untuk bekerja yang adil dan menguntungkan, kebebasan untuk memiliki asosiasi, dan hak memperoleh jaminan sosial (Pasal 3);
- 3) Perlindungan dan bantuan terhadap keluarga (Pasal 10 ayat (1));
- 4) Perlindungan untuk cuti hamil yang ditanggung perusahaan serta manfaat jaminan sosial (Pasal 10 ayat (2));
- 5) Hak untuk memperoleh standar kehidupan yang layak (Pasal 11);

- 6) Hak untuk memperoleh standar tertinggi kesehatan (Pasal 12);
- 7) Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya (Pasal 15 ayat 1 (a));
- 8) Hak untuk dapat menikmati keuntungan dari kemajuan teknologi dan aplikasinya (Pasal 15 ayat 1(b)); dan
- 9) Hak untuk memperoleh keuntungan dari perlindungan kepentingan moral dan material yang ditimbulkan oleh karya ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra yang diciptakan oleh pekerja terkait (Pasal 15 ayat 1(c)).

## **Perlindungan Hukum Nasional Qatar Terhadap Pekerja Migran**

Sejumlah permasalahan yang dialami pekerja migran di Piala Dunia 2022 Qatar pada dasarnya tidak lepas dari regulasi nasional Qatar. Peraturan mengenai pekerja migran dibuat oleh *Gulf Corporation Council* (GCC), yang terdiri dari negara-negara Teluk. Peraturan tersebut merupakan sistem kafala, yang berarti “sistem sponsorship”. Dimana sistem digunakan untuk mengawasi buruh migran yang umumnya bekerja sebagai tukang bangunan atau pembantu rumah tangga.<sup>29</sup> Sistem ini mewajibkan tenaga kerja yang tidak terlatih untuk memiliki sponsor yang bertanggung jawab atas status hukum mereka dan visa. Praktik ini menimbulkan kritik dari organisasi HAM karena dinilai mengeksplorasi pekerja karena banyak sponsor

---

<sup>29</sup> Azfar Khan & Hélène Harroff-Tave. Reforming the Kafala: Challenges and Opportunities in Moving Forward. *Asian and Pacific Migration Journal*, Vol. 20, No. 3-4. 2011. hal. 293.

yang menyita paspor dan memperlakukan pekerja mereka dengan buruk tanpa diberi konsekuensi hukum.<sup>30</sup>

Pada awalnya sistem ini bertujuan untuk menjamin segala kebutuhan akomodasi, upah serta kesehatan dan keselamatan para pekerja migran. Jaminan yang diberikan kepada para pekerja migran dituangkan dalam kontrak kerja. Faktor yang membuat sistem kafala menimbulkan berbagai pelanggaran adalah kebijakan negara yang cenderung eksploratif, baik kondisi kerja dan kondisi kehidupan.<sup>31</sup> Jika sistem kafala tidak direformasi, maka nasib buruh migran tidak akan membaik.<sup>32</sup>

Sejak pembangunan awal pada tahun 2010, Sistem Kafala menjadi acuan dalam proyek penyelenggaraan Piala Dunia 2022.<sup>33</sup> Perusahaan-perusahaan yang menjadi bagian Piala Dunia 2022 secara otomatis menjadi sponsor atau disebut juga majikan, yang bertanggung jawab penuh terhadap para pekerja migran. Seiring berjalannya waktu, timbul celah dan tanda tanya besar di mata dunia internasional terhadap penerapan Sistem Kafala. Pertanyaan yang muncul seperti, "Apakah Sistem

---

<sup>30</sup> James Montague. Desert Heat: World Cup Hosts Qatar Face Scrutiny Over "Slavery" Accusations. <http://edition.cnn.com/2013/04/30/sport/football/football-qatar-world-cup-2022-worker-rights> diakses 26 November 2022.

<sup>31</sup> Ana Silvi. Analisis Sistem Kerja Kafala Terhadap Pelanggaran Hak Pekerja Migran Indonesia Di Saudi Arabia. S1 thesis, Universitas Mataram. 2022.

<sup>32</sup> The Economist. Open Doors But Different Laws. <https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2016/09/08/open-doors-but-different-laws> diakses 1 November 2022.

<sup>33</sup> Silvia Pessoa, Laura Harkness & Andrew Gardner. Ethiopian Labor Migrants and the "Free Visa" System in Qatar. *Human Organization*. Vol. 73, No. 3. 2014. hal. 205.

Kafala relevan diterapkan kepada para pekerja migran Piala Dunia tahun 2022?"

Dengan berlakunya sistem Kafala, jelas melanggar HAM dan keamanan dari pekerja migran.<sup>34</sup> Hal ini membuat berbagai LSM internasional mendesak Qatar untuk mengkaji ulang dan mengganti Sistem Kafala agar angka korban dan jumlah pekerja migran yang meninggal dunia serta mengalami gangguan kesehatan tidak bertambah. Munculnya tekanan dari berbagai pihak mendorong Qatar mulai bergerak untuk mereformasi kebijakan pekerja migran. Pada bulan Desember 2016, pemerintah Qatar mengeluarkan kebijakan dimana sistem kafala "*sponsorship system*" diubah menjadi "*contract-based system*". Dengan kebijakan sistem baru ini, pekerja migran dapat dengan mudah berganti pekerjaan dan meninggalkan Qatar atas izin dari perusahaan atau majikan. Pekerja migran juga diberikan hak untuk mengajukan banding kepada komite pengaduan jika tidak diizinkan meninggalkan Qatar oleh perusahaannya.<sup>35</sup>

Qatar melakukan perubahan lagi pada tahun 2015 dengan mengeluarkan UU No. 21 yang menggantikan *sponsorship law*. Akan tetapi, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Social and Economic Survey Research Institute (SESRI), mayoritas warga

---

<sup>34</sup> Hanan N. Malaeb. The "Kafala" system and human rights: time for a decision. *Arab Law Quarterly*. Vol. 29, No. 4. 2015. hal. 308.

<sup>35</sup> Aljazeera. Qatar Introduces Changes to Labour Law. <https://www.aljazeera.com/economy/2016/12/14/qatar-introduces-changes-to-labour-law> diakses 2 November 2022.

Qatar percaya bahwa sistem Kafala harus tetap dipertahankan.<sup>36</sup>

Akhirnya pada bulan Oktober 2017, pemerintah Qatar menyatakan komitmennya dalam mematuhi standar keterangan *International Labour Organization* (ILO) dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan terkait pekerja migran. ILO dan pemerintah Qatar juga menyepakati kerjasama untuk mereformasi sistem kafala secara menyeluruh yang selaras dengan standar ketenagakerjaan ILO.<sup>37</sup> Beberapa tahun berikutnya hingga tahun 2020, Pemerintah tetap melakukan reformasi kebijakan bagi pekerja migran. Salah satunya penghapusan *No Objection Certificate, Exit Permit* dan penetapan upah minimum.

### **Peran ILO dalam Kasus Pelanggaran HAM Pekerja Migran**

*International Labour Organization* (ILO) atau Organisasi Perburuhan Internasional yang didirikan pada tahun 1919 oleh badan PBB, bertanggung jawab untuk menyusun dan mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional. Salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan para pekerja migran di negara asing. ILO telah banyak melahirkan instrumen perjanjian internasional mengenai pekerja migran.

---

<sup>36</sup> Abdoulaye Diop, Trevor Johnston, and Kien Trung Le. *Migration Policies across the GCC: Challenges in Reforming the Kafala*. Cambridge: Gulf Research Center. 2018. hal. 33.

<sup>37</sup> IHRB. Qatar Announces Series of Labour Reforms. <https://www.ihrb.org/news/news-qatar-announces-labour-reforms> diakses 4 November 2022.

Beberapa konvensi yang relevan dengan kasus pelanggaran hak pekerja migran di Qatar, yaitu:

a. *Forced Labour Convention No. 29*

Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa negara anggota ILO mempunyai tanggung jawab dan kewajiban dalam mengidentifikasi, mengkriminalisasi dan menumpas segala bentuk praktik kerja paksa. Negara anggota harus dapat melindungi orang-orang yang menjadi korban dari praktik kerja paksa tersebut. Selanjutnya, dalam Pasal 2 Ayat 1, ILO menjelaskan bahwa kerja paksa dapat terjadi saat pekerja tetap diharuskan untuk melakukan pekerjaan meskipun pekerja tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela untuk bekerja.

Mengenai kasus pekerja migran yang terjadi di Piala Dunia 2022 ini, ILO mengidentifikasi bahwa penyitaan dokumen identitas oleh perusahaan atau majikan adalah bentuk kerja paksa karena adanya paksaan tidak langsung yang mengganggu kebebasan pekerja migran untuk menawarkan diri secara sukarela. Demikian juga dengan masalah perizinan yang membatasi hak pekerja migran untuk berganti pekerjaan atau meninggalkan negara.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Margot Lens. An Analysis of Qatar's Migrant Workers and the 2022 FIFA World Cup as an Agent of Change from an International Law Perspective. Tesis. Tilburg: International and European Law. 2017. hal. 12-13.

*b. Abolition of Forced Labour Convention No. 105*

Dalam *Abolition of Forced Labour Convention No. 105*, yang berisikan tentang larangan kerja paksa, lebih detail tentang bentuk-bentuk yang dilarang. Dalam Pasal 1, ILO melarang kerja paksa sebagai sarana untuk tujuan pendidikan politik. Ditambah, ILO melarang dilakukan kerja paksa dengan tujuan untuk pembangunan ekonomi, sarana disiplin kerja, sebagai hukuman karena mogok kerja, hingga sarana diskriminasi ras, status sosial atau agama.<sup>39</sup>

*c. Labour Inspection Convention No. 81*

Konvensi ini mewajibkan negara anggota untuk menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan atau inspeksi di lingkungan kerja, dengan tujuan agar korporasi dan perusahaan di negaranya mematuhi prinsip ketenagakerjaan internasional. *Labour Inspection Convention* mencakup aturan inspeksi ketenagakerjaan, fungsi dan organisasi sistem inspeksi, kriteria rekrutmen, serta syarat dan ketentuan layanan dalam pengawasan ketenagakerjaan. Dengan konvensi ini juga, negara anggota harus mengirimkan laporan tahunan dari *inspector* ketenagakerjaan kepada ILO sebagai bukti yang menunjukkan berfungsinya layanan pengawasan ketenagakerjaan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, 14.

<sup>40</sup> *Ibid*, 14.

Qatar sebagai negara anggota sejak 1976 yang telah meratifikasi ketiga konvensi tersebut, dan berbagai konvensi lainnya, seharusnya mengaplikasikan prinsip-prinsip perlindungan hak pekerja migran yang tercantum dalam ILO. Namun nyatanya hingga saat ini Qatar belum mengadopsi prinsip-prinsip tersebut secara utuh dalam kebijakan nasionalnya.<sup>41</sup> Ditambah dengan penerapan sistem kafala yang bertentangan dengan prinsip ketenagakerjaan ILO. Hal ini yang menjadi dasar peringatan ILO kepada Qatar mengenai praktik pelanggaran hak dan praktik diskriminasi terhadap pekerja migran Piala Dunia 2022. Permasalah-permasalah diatas menjadi cerminan bahwa Qatar tidak mematuhi isi Konvensi ILO.

Sebagai teguran yang ditujukan kepada Qatar, pada forum “*103rd Session of the International Labour Conference*” tahun 2014, ILO mengeluarkan Pasal 26 yang menyatakan ketidakpatuhan Qatar terhadap *Forced Labour Convention No. 29* dan juga *Labour Inspection Convention No. 81*. ILO juga telah menyerukan kepada pemerintah Qatar untuk mengakhiri sistem kafala, dan membesarkan pekerja migran untuk membentuk atau bergabung dalam serikat pekerja.

---

<sup>41</sup> Azadeh Erfani. Kicking Away Responsibility: FIFA’s Role in Response to Migrant Worker Abuses in Qatar 2022 World Cup. *Sports Law Journal*. Vol. 2, No. 2. 2015. hal. 623.

## **Perlindungan Hak Pekerja Migran di bawah kebijakan FIFA**

Hingga 26 Februari 2016, FIFA menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau *FIFA Extraordinary Congress* sebagai momen penting FIFA untuk menegaskan komitennya dalam menjunjung tinggi HAM secara universal dengan menambahkan Pasal 3 dalam Statutanya, yaitu:

*"FIFA is committed to respecting all internationally recognised human rights and shall strive to promote the protection of their rights".*

Secara tegas FIFA mengakui kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menjaga hak dan martabat semua individu yang terdampak oleh kegiatan globalnya. Khususnya dalam pelanggaran hak hak pekerja migran di Piala Dunia 2022 Qatar. Pasal 3 menjadi bukti penanaman nilai HAM secara konstitusional pada tubuh FIFA. Ditambah, FIFA berupaya untuk menempatkan Pasal 3 sebagai dasar institusi internalnya. FIFA dalam lingkup internalnya juga terus meninjau dan memutuskan segala kegiatan yang ada dalam naungannya dilindungi HAM.

Di tahun berikutnya, FIFA merilis *FIFA's Human Rights Policy* atau disingkat FHRP sebagai wujud implementasi komitmen FIFA terhadap HAM yang tertera dalam Pasal 3 Statuta FIFA. Hal ini tercantum dalam pembukaan FHRP, yang berbunyi:

*"To anyone who is involved in, affected by, or otherwise interested in FIFA's operations: FIFA touches the lives of millions of people all over the world. Through its competitions and activities to develop football, FIFA*

*generates jobs and investment in infrastructure, promotes the values of equality and fairness and strengthens social bonds among people and countries. With such a great impact comes responsibility, FIFA recognises its obligation to uphold the inherent dignity and equal rights of everyone affected by its activities. This responsibility is enshrined in article 3 of the FIFA Statutes. This human rights policy specifies FIFA's statutory human rights commitment and outlines FIFA's approach to its implementation in accordance with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights." (FIFA, 2017: 4).*

Dalam kaitannya dengan Pekerja Migran di Piala Dunia 2022 Qatar, kehadiran FHRAB turut ikut mengambil peran serta memberikan sumbangsih terhadap upaya FIFA dalam melindungi pekerja-pekerja migran. FHRAB dapat menilai dampak yang timbul akibat pelanggaran HAM yang dialami oleh para pekerja migran, sehingga kedepannya mampu menyediakan pemulihan.

### **C. Penutup**

Permasalahan pekerja migran di Piala Dunia 2022 Qatar berasal dari peraturan nasional Qatar yang menerapkan Sistem Kafala, yang dinilai tidak mengutamakan HAM dan keamanan para pekerja migran. Sebagai landasan hukum, Qatar mengacu pada *Labour Law* dan *Sponsorship Law* yang seharusnya menjadi perlindungan terhadap praktik eksplorasi kepada tenaga kerja seperti yang terjadi dalam proyek pembangunan Piala Dunia 2022. Akhirnya pada tahun 2020, pemerintah Qatar melakukan reformasi kebijakan bagi pekerja migran yaitu,

dengan penghapusan No *Objection Certificate, Exit Permit* dan penetapan upah minimum yang dinilai sebagai akhir reformasi sistem Kafala. Selain itu, Qatar telah meratifikasi dua perjanjian inti HAM internasional yaitu ICCPR dan ICESCR yang mencakup mengenai hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya yang menekankan pada penghapusan diskriminasi terhadap pekerja sehingga menjadi perlindungan internasional utama bagi para pekerja migran di Qatar dalam Piala Dunia 2022. *International Labour Organization* sebagai organisasi internasional bertanggung jawab untuk menyusun dan mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional. Dalam kasus ini, ILO memberikan berbagai teguran yang diajukan kepada Qatar dan menyatakan ketidakpatuhan Qatar terhadap *Forced Labour Convention No. 29* serta mendorong FIFA untuk merilis *FIFA's Human Rights Policy* sebagai wujud implementasi komitmen FIFA terhadap HAM.

## **Referensi**

*Abolition of Forced Labour Convention, 1957* (No. 105)

Aljazeera. Qatar Introduces Changes to Labour Law.  
<https://www.aljazeera.com/economy/2016/12/14/qatar-introduces-changes-to-labour-law>

Ambarita, Richard, Azhar Azhar, & Muhammad Yusuf Abror. Analisis Kepentingan Qatar Dalam Penyelenggaraan Piala Dunia Fifa 2022. PhD diss., Sriwijaya University. 2022.

Amnesty International. *The Ugly Side of the Beautiful Game*. London: Amnesty International Ltd. 2016.

Amnesty. Reality Check: Migrant Workers Rights With Two Years To Qatar 2022 World Cup.  
<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/02/reality-check-migrant-workers-rights-with-two-years-to-qatar-2022-world-cup>

Antonie Duval & Daniela Heerdt. FIFA and Human Rights – a Research Agenda. *Tilburg Law Review*, Vol. 25, No. 1. 2020.

Ashraf, Iram. Emerging Issues: FIFA World Cup 2022: Enjoying the Game at the Suffering of Migrant Workers. *University of Baltimore Journal of International Law*. Vol. 4, No. 2. 2016.

BBC. Qatar 2022: 'Forced labor' at World Cup Stadium.  
<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35931031>

Diop, Abdoulaye, Trevor Johnston, and Kien Trung Le. *Migration Policies across the GCC: Challenges in Reforming the Kafala*. Cambridge: Gulf Research Center. 2018.

Dorsey, James M. How Qatar Is Its Own Worst Enemy. *The International Journal Of The History Of Sport*. Vol. 32, No. 3. 2015

Elgahani, Herba & Raffaello Furlan. Post-2022 FIFA World Cup in the State of Qatar: Regeneration Strategies for Doha. *Journal of Urban Regeneration & Renewal*. Vol. 11, No. 4. 2018.

Erfani, Azadeh. Kicking Away Responsibility: FIFA's Role in Response to Migrant Worker Abuses in Qatar 2022 World Cup. *Sports Law Journal*. Vol. 2, No. 2. 2015.

*Forced Labour Convention, 1930* (No. 29)

Gabison, Owen & Pete Pattison. Death Toll among Qatar's 2022 World Cup Workers Revealed.

<https://www.theguardian.com/world/2014/dec/23/qatar-nepal-workersworld-cup-2022-death-toll-doh>

Garret, Amanda. The End of Kafala? Evaluating Recent Migrant Labor Reforms in Qatar. *Georgetown Journal of International Affairs*. Vol. 21. 2020.

Hapsari, Dian, Ika Putranti & Marten Hanura. Aktivisme Advokasi Amnesty International dalam Menghilangkan Praktik Perbudakan Modern di Qatar: Studi Kasus "Hidden Crime" dibalik Persiapan Piala Dunia 2022. *Journal of International Relations*, Vol. 8, No. 3. 2022.

IHRB. Qatar Announces Series of Labour Reforms. <https://www.ihrb.org/news/news-qatar-announces-labour-reforms>

*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*

International Justice Resource Center. Qatar To Become Party To Two UN Human RIghts Conventions. <https://ijrcenter.org/2018/06/05/qatar-to-become-party-to-two-un-human-rights-conventions/>

International Labour Organization. Regulatory Framework Governing Migrant Workers. [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/arabstates/-/ro-beirut/documents/legaldocument/wcms\\_728266.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/arabstates/-/ro-beirut/documents/legaldocument/wcms_728266.pdf)

Jureidini, Ray. Migraine Labour Recruitment to Qatar: Report for Qatar Foundation Migrant Worker Welfare Initiative. *Doha: Bloomsbury Qatar Foundation Journals*. 2014.

Khan, Azfar & Hélène Harroff-Tave. Reforming the Kafala: Challenges and Opportunities in Moving Forward.

*Asian and Pacific Migration Journal*, Vol. 20, No. 3-4.  
2011.

*Labour Inspection Convention*, 1947 (No. 81)

Law No. 14 of 2004 Labor Law

Law No. 21 of 2015 On the Entry, Exit, and Residency of  
Foreign Nationals

Law No. 4 of 2009 Sponsorship Law

Lens, Margot. An Analysis of Qatar's Migrant Workers and the  
2022 FIFA World Cup as an Agent of Change from an  
International Law Perspective. *Teseis. Tilburg:*  
International and European Law. 2017. hal. 12-13.

Liew, Jonathan. World Cup 2022: Qatar's Workers Are Not  
Workers, They Are Slaves and They Are Building  
Mausoleums, Not  
Stadiums.<https://www.independent.ie/sport/soccer/qatars-2022-world-cup-workers-are-not-workers-they-are-slaves-and-they-are-building-mausoleums-not-stadiums-36193605.html>

Malaeb, Hanan N. The "Kafala" system and human rights:  
time for a decision. *Arab Law Quarterly*. Vol. 29, No. 4.  
2015.

March, John & Christ Wilson. The Beautiful Game - The Qatar  
World Cup 2022. *Journal of Business Ethics Education*.  
Vol. 12, No. 1. 2015.

Montague, James. Desert Heat: World Cup Hosts Qatar Face  
Scrutiny Over "Slavery" Accusations.  
<http://edition.cnn.com/2013/04/30/sport/football/football-qatar-world-cup-2022-worker-rights>

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram  
Press. 2020.

Nurhayati, Yati, Ifrani & M. Yasir Said. Metodologi Normatif Dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. Vol. 2, No. 1. 2021.

P, Ter Haar B. The FIFA 2022 World Cup and Labour Rights - Seizing the Moment for Labour Law Reforms in Qatar. *Kutafin Law Review*. Vol. 5, No. 1. 2018.

Pessoa, Silvia, Laura Harkness & Andrew Gardner. Ethiopian Labor Migrants and the "Free Visa" System in Qatar. *Human Organization*. Vol. 73, No. 3. 2014.

Renkiewicz, Paula. Sweat Makes the Green Grass Grow: The Precarious Future of Qatar's Migrant Workers in the Run up to the 2022 FIFA World Cup Under the Kafala System and Recommendations for Effective Reform. *American University Law Review*, Vol. 65, No. 3. 2016.

Rookwood, Joel. Access, security and diplomacy: Perceptions of soft power, nation branding and the organisational challenges facing Qatar's 2022 FIFA World Cup. *Sport, Business and Management*. Vol. 9, No. 1. 2019.

Russo, Edurdo et al. Diamond Of The Desert: The Case Of Qatar's 2022 Fifa World Cup. *Tourism and Hospitality Management*. Vol. 28, No. 2. 2022.

Scott, Victoria. Summer Working Restrictions for Qatar Laborers Begin Tomorrow. <https://dohanews.co/summer-working-restrictions-for-qatarlaborers-begin-tomorrow/>.

Seshan, Ganesh. Migrants in Qatar: A Socio-Economic Profile. *Journal of Arabian Studies*. Vol. 2, No. 2. 2012.

Silvi, Ana. Analisis Sistem Kerja Kafala Terhadap Pelanggaran Hak Pekerja Migran Indonesia Di Saudi Arabia. S1 thesis, Universitas Mataram. 2022.

The Economist. Open Doors But Different Laws. <https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2016/09/08/open-doors-but-different-laws>

Towe, Emma. A Country Prospering on Abuse: Migrant Worker Exploitation and Labor Reform in Qatar. Marketing Undergraduate Honors Theses. 2022.

Yuliarti, Ni Putu Rai & Dewa Gede Sudika Mangku. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Trafficking Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Internasional Kriminologi dan Sosiologi*. Vol. 9. 2020.